



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 154/Pdt.G/2013/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT ASLI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak

PENGGUGAT;-----

Melawan

TERGUGAT ASLI Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kaupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama

tersebut;-----

Telah memeriksa berkas

perkara;-----Telah mendengar

keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;---

Telah memeriksa bukti

lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 154/Pdt.G/2013/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 1997 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/24/VII/1997 tanggal 11 Agustus 1997;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Kaum RT.012 RW.004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama;-----a. VADHLAN MAULANA KARIM, lahir 11 Juni 1998;-----b. BILQISTI KANZABILA KARIM, lahir 23 Pebruari 2001;-----c. SHOFWAN RASYID SABILUL KATIM, lahir 13 Mei 2007;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah kehidupan dan ketenteramanrumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;-----



5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :-----

1. Satu tahun setelah menikah tersebut Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, sehingga menimbulkan tanda Tanya bagi Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat pernah bekerja sambilan namun saat ini berhenti;-----
2. Pada tahun 2007 ketika malam hari Tergugat pernah kelihatan berada di kamar adik perempuan Penggugat dan sedang meraba-rabanya, setelah Penggugat konfirmasi Tergugat awalnya mengelak, namun sejak kejadian itu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran;-----
3. Karena merasa dihantui dan dibayangi oleh kelakuan Tergugat yang telah melakukan perbuatan tidak baik terhadap adik perempuan Penggugat, pada bulan Nopember 2012 Penggugat atas seizin Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sampai sekarang sudah selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan Tergugat hanya sesekali memberikan biaya untuk kebutuhan rumah tangga namun tidak mencukupi;-----

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2012 telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;-----
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----
8. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin tercapai;-----
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan talak satu batin sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga menyuruh orang lain untuk dapat hadir menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam satu rumah tangga serta mengurungkn niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut sia sia belaka dan Penggugat menyatakan etap akan bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya oerdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap membenarkan dan menerima dalil dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : (1). Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/53/2013, tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi diberi tanda P.1. (2). Fotocopy Kutipan Akta Nomor : 310/24/VIII/1997 tanggal 11 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, dan telah bermeterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama: -----

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten sukabumi, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak ;--
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama pertama di Desa Cisaat Kecamatan Cisaat kabupaten Sukabumi;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2010 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang Penggugat pada bulan Januari 2013, setelah Pisah antara Penggugat dan Tergugat dat ;-
- Bahwa kejadiannya Tergugat dating ketempat Penggugat, dan Penggugat meminta uang untuk biaya anak dan Tergugat tidak mengasih lalu bertengkar antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran sebelumnya adalah karena Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah penghasilan;-----
- Bahwa penyebab lain adalah karena pada tahun 2007 dulu Tergugat mengadakan pelecehan terhadap adik perempuan kandung Penggugat atau adik kandung saksi, dan setelah dikonfirmasi memang benar Tergugat mengakui hanya meraba raba dadanya saja;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2012 Penggugat tinggal di Kampung Sumur tujuh dan Tergugat tinggal di Desa Cisaat;-----
- bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 35 tahu, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

* Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga

* Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun

1997 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----

* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan seka

rang ikut bersama Penggugat ;-----

* Bahwa saksi tidak tmasalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-

* Bahwa saksi hanya tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih

Kurang 4 bulan lamanya, Penggugat dirumah orang tuanya di Bojong

dan Tergugat tinggal di Kampung Kaum Desa Cisaat , selebihnya saksi

tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim masih memerintahkan Penggugat untuk menyampaikan saksi lagi keersidangan berikutnya, karena saksi Penggugat yang kedua tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan dan menghadirkan saksi lainnya karena kesulitan, dan oleh karena itu atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat siap dan sanggup untuk mengangkat sumpah, lalu Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (suplatoir) yang berbunyi “Demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh apa yang termuat dalam dalil-dalil gugatan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar
adanya";-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menganjurkan kmbali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat dan pandangan pandangan kepada Penggugat akibat dari perceraian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 Peaturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan 1 orang saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dri gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tegugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarena Tergugat tidak ada keterbukaan tentang masalah penghasilan, sehingga untuk memnuhi kebutuhan Penggugat yang bekerja, an Tergugat pernah meraba raba adik perempuan Pengggat di kamar adik Penggugat, serta sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan dan tidak saling peduli lagi ;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dijadikan sebagai keterangan ;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, masing masing bernama : ANDI SETIA PURNAMA Bin ENTJEP NURJANI dan NURA NURLAELI Binti H.EDI SUPENDI adalah orang yang dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi yang pertama (ANDI SETIA PURNAMA Bin ENTJEP NURJANI) telah menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam masalah penghasilan, dan Tergugat pernah meraba raba dada adik perempuan Penggugat, serta sekarang sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, dan sudah berpisah selama 4 bulan lamanya tidak saling peduli lagi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua (NURA NURLAELI Binti H.EDI SUPENDI) tidak dapat dipertimbangkan karena tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat formil pembuktian karena hanya 1 orang saksi yang sanggup menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan untuk melengkapi dan memenuhi syarat formil pembuktian tersebut Penggugat dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap(suplatoir) sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir pada persidangan-persidangan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil -dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 1 orang saksi serta sumpah Penggugat dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- ⇒ bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah penghasilan dan Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap adik perempuan kandung Penggugat;;-----
- ⇒ bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Nopember 2012 dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadi;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi setelah berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Kami Drs. JONI JIDAN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. DARUL PALAH dan Drs.H.SABRI SYUKUR,MHI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Drs. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua ,

Ttd

DRS. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

DRS. H.DARUL PALAH

Ttd

DRS.H.SABRI SYUKUR,MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,
5. Materai	Rp. 6.000,-
jumlah	Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Salinan ini sesuai dengan
aslinya, Panitera

SUPARMAN, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)